



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 460/PID.B/2013/PN.BTM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. SHOFWAN MUHAJAR;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tgl.lahir : 52 Tahun / 04 Juli 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tanjung Undap RT.001 RW.002 Kel.
Tembesi Sagulung Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 19 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d tanggal 18 September 2013;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 02 September 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 30 November 2013;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 460/ Pen.Pid/2013/PN.BTM. tanggal 02 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 460/Pen.Pid/2013/PN.BTM. tanggal 02 September 2013, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 460/Pen.B/2013/PN.BTM atas nama Terdakwa: **MOH. SHOFWAN MUHAJAR** ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **MOH. SHOFWAN MUHAJAR** bersalah melakukan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi yaitu Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** dalam dakwaan penuntut umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil tangki No.Pol BK.8888 BD;
Dikembalikan kepada Sdr. MARULI TUA SIHALOHO;
 - 1 (satu) buah tangki berbentuk oval warna biru berkapasitas 10 (sepuluh) ton;
 - 2 (dua) unit mesin pompa merk Robin;
 - 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla warna kuning No.Pol. BP.1726 UZ yang didalam bagasi mobil terdapat tangki modifikasi;
 - Bahan bakar minyak solar terdapat dalam tangki modifikasi yang terletak didalam bagasi mobil sedan Toyota Corolla warna kuning dengan Nomor Polisi BP 1726

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UZ yang mana setelah diukur oleh Badan Metrologi Provinsi Kepri yaitu lebih kurang 260 (dua ratus enam puluh) liter;

- Bahan bakar minyak solar yang terdapat dalam truk tangki kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter warna biru putih merk Mitsubishi FUSO Nomor Polisi BK.8888 BD yang mana setelah diukur oleh Badan Metrologi Provinsi Kepri jumlah bahan bakar yang terisi pada kompartemen depan sebanyak 292 (dua ratus Sembilan puluh dua) liter dan bahan bakar minyak yang terisi pada kompartemen belakang sebanyak 3900 (tiga ribu sembilan ratus) liter;
- Bahan bakar minyak solar yang terdapat dalam tangki Silinder datar/tangki duduk yang diamankan dari Gudang penyimpanan minyak PT. BAS yang beralamat di Tanjung Undap RT.001 RW.002 Kelurahan Tembesi Sagulung Kota Batam, yang mana bahan bakar minyak yang terdapat pada tangki setelah diukur oleh Badan Metrologi Provinsi Kepri adalah sebanyak 2427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku folio kas 100 3 K warna coklat motif kotak-kotak warna hijau. biru berisikan catatan keluar masuk minyak solar;
- 1 (satu) buah buku surat jalan merk paperline warna merah yang berisikan penjualan minyak solar dari gudang PT.Bintang Abadi Samudra;
- 6 (enam) buah buku nota kontan merk paperline warna kuning yang berisikan pembelian minyak solar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 225/TPUL/Batam/07/2013 tanggal 31 Juli 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama: (1). NICKSON SIMBOLON, (2). AGUNG, telah menerangkan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan-keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil tangki No.Pol BK.8888 BD;
- 1 (satu) buah tangki berbentuk oval warna biru berkapasitas 10 (sepuluh) ton;
- 2 (dua) unit mesin pompa merk Robin;
- 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla warna kuning No.Pol. BP.1726 UZ yang didalam bagasi mobil terdapat tangki modifikasi;
- Bahan bakar minyak solar terdapat dalam tangki modifikasi yang terletak didalam bagasi mobil sedan Toyota Corolla warna kuning dengan Nomor Polisi BP 1726 UZ yang mana setelah diukur oleh Badan Metrologi Provinsi Kepri yaitu lebih kurang 260 (dua ratus enam puluh) liter;
- Bahan bakar minyak solar yang terdapat dalam truk tangki kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter warna biru putih merk Mitsubishi FUSO Nomor Polisi BK.8888 BD yang mana setelah diukur oleh Badan Metrologi Provinsi Kepri jumlah bahan bakar yang terisi pada kompartemen depan sebanyak 292 (dua ratus Sembilan puluh dua) liter dan bahan bakar minyak yang terisi pada kompartemen belakang sebanyak 3900 (tiga ribu sembilan ratus) liter;
- Bahan bakar minyak solar yang terdapat dalam tangki Silinder datar/tangki duduk yang diamankan dari Gudang penyimpanan minyak PT. BAS yang beralamat di Tanjung Undap RT.001 RW.002 Kelurahan Tembesi Sagulung Kota Batam, yang mana bahan bakar minyak yang terdapat pada tangki setelah diukur oleh Badan Metrologi Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepri adalah sebanyak 2427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) liter;

- 1 (satu) buah buku folio kas 100 3 K warna coklat motif kotak-kotak warna hijau. biru berisikan catatan keluar masuk minyak solar;
- 1 (satu) buah buku surat jalan merk paperline warna merah yang berisikan penjualan minyak solar dari gudang PT.Bintang Abadi Samudra;
- 6 (enam) buah buku nota kontan merk paperline warna kuning yang berisikan pembelian minyak solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yakni Dakwaan Primair melanggar **Pasal 55 Jo Pasal 53 huruf b, c dan d UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** Dakwaan Subsidiar melanggar **Pasal 55 Jo Pasal 53 huruf b, c dan d UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ke-2 KUHP**, kami akan mempertimbangkan **Dakwaan Subsidiar** melanggar **Pasal 55 Jo Pasal 53 huruf b, c dan d UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ke-2 KUHP** dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
3. Tanpa izin usaha Pengangkutan, tanpa izin usaha penyimpanan dan tanpa izin usaha niaga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar **Pasal 55 Jo Pasal 53 huruf b, c dan d UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

----**Menimbang**, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-beli dalam memberikan ketarangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 55 Jo Pasal 53 huruf b, c dan d UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Moh. Shofwan Muhajar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Menyalahgunakan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi**";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
⇒ 1 (satu) unit mobil tangki No.Pol BK.8888 BD;
Dikembalikan kepada Sdr. MARULI TUA SIHALOHO;
⇒ 1 (satu) buah tangki berbentuk oval warna biru berkapasitas 10 (sepuluh) ton;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 2 (dua) unit mesin pompa merk Robin;

⇒ 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla warna kuning No.Pol. BP.1726 UZ yang didalam bagasi mobil terdapat tangki modifikasi;

⇒ Bahan bakar minyak solar terdapat dalam tangki modifikasi yang terletak didalam bagasi mobil sedan Toyota Corolla warna kuning dengan Nomor Polisi BP 1726 UZ yang mana setelah diukur oleh Badan Metrologi Provinsi Kepri yaitu lebih kurang 260 (dua ratus enam puluh) liter;

⇒ Bahan bakar minyak solar yang terdapat dalam truk tangki kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) liter warna biru putih merk Mitsubishi FUSO Nomor Polisi BK.8888 BD yang mana setelah diukur oleh Badan Metrologi Provinsi Kepri jumlah bahan bakar yang terisi pada kompartemen depan sebanyak 292 (dua ratus Sembilan puluh dua) liter dan bahan bakar minyak yang terisi pada kompartemen belakang sebanyak 3900 (tiga ribu sembilan ratus) liter;

⇒ Bahan bakar minyak solar yang terdapat dalam tangki Silinder datar/tangki duduk yang diamankan dari Gudang penyimpanan minyak PT. BAS yang beralamat di Tanjung Undap RT.001 RW.002 Kelurahan Tembesi Sagulung Kota Batam, yang mana bahan bakar minyak yang terdapat pada tangki setelah diukur oleh Badan Metrologi Provinsi Kepri adalah sebanyak 2427 (dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) liter;

Dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah buku folio kas 100 3 K warna coklat motif kotak-kotak warna hijau. biru berisikan catatan keluar masuk minyak solar;

⇒ 1 (satu) buah buku surat jalan merk paperline warna merah yang berisikan penjualan minyak solar dari gudang PT.Bintang Abadi Samudra;

⇒ 6 (enam) buah buku nota kontan merk paperline warna kuning yang berisikan pembelian minyak solar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : **KAMIS, tanggal 21 NOPEMBER 2013**, oleh kami: **JACK JOHANIS OCTAVINUS, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **BUDIMAN SITORUS, SH.** dan **ALFIAN, SH.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **M.TEGUH HASYIM, SE.SH** selaku Panitera Pengganti, **WAHYU SUSANTO, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BUDIMAN SITORUS, SH

JACK JOHANIS OCTAVINUS, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. TEGUH HASYIM, SE. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)